



PENETAPAN

Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.JP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jakarta, 11 November 1993, NIK
xxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di
XXXXXXXXXX, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
Penggugat;

Lawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bekasi, 03 Juni 1987, umur 37
tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, DKI Jakarta;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 1445/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tertanggal 16 Februari 2015;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Penggugat Jalan

Hal. 1 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Selatan V Nomor 01 B, Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1 XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok tanggal 26 April 2017;
 - 3.2 XXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok tanggal 06 Agustus 2021;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini sudah tidak memberikan nafkah lahir sejak pisah rumah sampai gugatan ini diajukan sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. Tergugat tidak terbuka terkait masalah keuangan kepada Penggugat sehingga sering menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat secara lisan kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melempar barang sekitar Tergugat;
 - 4.5. Tergugat diketahui memiliki Wanita Idalaman Lain (WIL) yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat melalui handphone Tergugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2020, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajakannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 2 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan berdasarkan berita acara panggilan yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pusat, bahwa Penggugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Hal. 3 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat dan Tergugat tidak dikenal, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim menyatakan panggilan Penggugat tidak sah, sehingga patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara . sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 4 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh **Dra. Haniah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmiwati, M.H.** dan **H. M. Arief, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 November 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awwal 1446** Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmiwati, M.H.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
Biaya Proses/ATK	: Rp. 150.000
Biaya Panggilan	: Rp. 15.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan	: Rp. 10.000
Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000

Hal. 5 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah		Rp.	235.000
<i>(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)</i>			

Hal. 6 dari 6 – Penetapan No. 1445/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)